



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASMARI Bin KASIYO ;**
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/17 Agustus 1952 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cangkring Gang I Rt.02 Rw.04
Kelurahan

Kanigarang, Kecamatan Kanigaran Kabupaten
Bondowoso ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 24 desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASMARI Bin KASIYO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian Dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 363 ayat (1) ke-, 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASMARI Bin KASIYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sak berisi biji kopi mentah jenis arabica berat 50 kg dikembalikan kepada Sunar Budi ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Kasmari Bin Kasiyo bersama dengan Heri (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 3 desember 2017 pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Los milik Sunar Budi Pasar Wonosari Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso setidaknya disuatu tempat yang dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bondowoso telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang, atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu yang dilakukan dengan cara :

Awalnya terdakwa dengan Heri telah lama saling kenal selama 1 (satu) tahun, lalu Heri mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, terdakwa yang tidak mempunyai uang dan pekerjaan tetap menyetujui ajakan Heri tersebut dengan sasaran salah satu los di pasar Wonosari Bondowoso, untuk mewujudkan niatnya maka pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 14.30 Wib terdakwa dan Heri berangkat bersama-sama dari terminal Situbondo menuju ke pasar Wonosari Bondowoso. Sesampainya di Pasar Wonosari Bondowoso sekira pukul 16.30 Wib Heri langsung naik kelantai dua membuka paksa grendel kunci pintu los milik Sunar Budi yang terbuat dari kayu modil buka atas lalu masuk kedalam los sedangkan terdakwa mencari sasaran di lantai bawah. Tak lama kemudian Heri datang menemui terdakwa mengajak naik kelantai atas untuk mengangkut 1 sak kopi mentah jenis arabica berat 50 kg sehingga terdakwa naik kelantai atas dan melihat salah satu los sudah dalam keadaan terbuka kemudian Heri menyuruh terdakwa membawa keluar 1 sak kopi saat terdakwa membawa keluar 1 sak kopi datang seorang kuli angkut bernama Tosan memergoki perbuatan terdakwa dan berteriak maling.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sunar Budi selaku pemilik 1 (satu) sak kopi mentah jenis arabika 50 kg mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SUNAR BUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekitar pukul 16.15 Wib saat saksi sedang berada di sawah, saksi ditelpon oleh istri saksi yang mengabarkan telah terjadi pencurian kopi mentah jenis arabika di Los milik saksi yang berada di dalam Pasar Wonosari namun perbuatan terdakwa dapat dipergoki oleh saksi Tosan dan saksi Amsari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan Rp.2.750.000,-
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) karung berisi kopi mentah jenis arabika tersebut ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara membuka paksa pintu los yang terbuat dari kayu model bukaatas bawah kemudian membuka paks agrendel kunci pintu dan masuk ke dalam los mengambil 1 sak berisi kopi mentah seberat 50 kg lalu diangkat dan diletakkan didepan kios ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi **TOSAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kuli angkut di pasar Wonosari ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 16.15 Wib di depan los milik Sunar Budi yang berada di pasar Wonosari masuk desa Wonosari kab.Bondwoso , saksi memergoki terdakwa sedang memindahkan 1 (satu) sak kopi mentah jenis arabika dari dalam los ke atas kursi bambu depan los lalu saksi menegur terdakwa , selanjutnya karena melihat pintu bawah los terbuka seketika saksi berteriak maling-maling dan seketika Amsari datang ;
- Bahwa saat itu situasi pasar sudah sepi karena sudah sore ;
- Bahwa saksi tahu persis barang yang diangkat terdakwa adalah berisi kopi karena saksi yang biasa mengangkat barang-barang di los milik saksi Sunar Budi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi AMSARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjaga/waker di Pasar Wonosari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung perbuatan terdakwa, namun pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 16.15 Wib saat saksi sedang duduk di depan pintu pagar gerbang tengah pasar mendengar teriakan maling-maling lalu naik ke lantai atas dan didepan los milik Sunar Budi melihat terdakwa berada didekat 1 sak kopi mentah berhadapan dengan Tosan . Saat itu pintu los milik Sunar Budi dalam keadaan separuh terbuka dan Tosan mengatakan terdakwa telah melakukan pencurian di los milik Sunar Budi.

- Mengetahui hal tersebut saksi membawa terdakwa ke Polsek Wonosari ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah berdagang pakaian namun saat ini terdakwa tidak punya pekerjaan tetap ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekitar pukul 16.15 Wib ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Heri dari terminal Situbondo pukul 14.30 Wib dengan tujuan pasar Wonosari Bondowoso untuk melakukan pencurian. Sesampainya di pasar Wonosari Bondowoso Heri langsung naik ke lantai atas sedangkan terdakwa mencari sasaran di lantai bawah. Tidak lama kemudian Heri datang menemui terdakwa untuk mengajak naik ke lantai atas membantu mengangkat hasil curian sehingga terdakwa naik ke atas dan melihat salah satu los sudah dalam keadaan terbuka lalu heri menyuruh terdakwa mengangkat keluar 1 sak kopi mentah namun terdakwa tidak kuat dan meletakkan 1 sak kopi tersebut di kursi bambu depan los hingga akhirnya datang seorang kuli angkut memergoki terdakwa dan berteriak maling dan saat itu Heri sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara Heri masuk kedalam los karena saat itu terdakwa berada dilantai bawah pasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil curian akan terdakwa jual dan uangnya digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) sak berisi biji kopi mentah jenis arabika dengan berat 50 Kg ;

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekitar pukul 16.15 Wib saat saksi Sunar Budi sedang berada di sawah, saksi ditelpon oleh istri saksi yang mengabarkan telah terjadi pencurian kopi mentah jenis arabika di Los milik saksi yang berada di dalam Pasar Wonosari namun perbuatan terdakwa dapat dipergoki oleh saksi Tosan dan saksi Amsari;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara membuka paksa pintu los yang terbuat dari kayu model bukaatas bawah kemudian membuka paks agrendel kunci pintu dan masuk ke dalam los mengambil 1 sak berisi kopi mentah seberat 50 kg lalu diangkat dan diletakkan didepan kios ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Heri dari terminal Situbondo pukul 14.30 Wib dengan tujuan pasar Wonosari Bondowoso untuk melakukan pencurian. Sesampainya di pasar Wonosari Bondowoso Heri langsung naik ke lantai atas sedangkan terdakwa mencari sasaran di lantai bawah. Tidak lama kemudian Heri datang menemui terdakwa untuk mengajak naik kelantai atas membantu mengangkat hasil curian sehingga terdakwa naik ketas dan melihat salah satu los sudah dalam keadaan terbuka lalu heri menyuruh terdakwa mengangkat keluar 1 sak kopi mentah namun terdakwa tidak kuat dan meletakkan 1 sak kopi tersebut di kursi bambu depan los hingga akhirnya datang seorang kuli angkut memergoki terdakwa dan berteriak maling dan saat itu Heri sudah tidak ada ditempat ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara Heri masuk kedalam los karena saat itu terdakwa berada dilantai bawah pasar ;
- Bahwa hasil curian akan terdakwa jual dan uangnya digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil 1 (satu) sak kopi mentah jenis arabica dengan berat 50 Kg tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
4. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama KASMARI BIN KASIYO, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Bdw



Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Heri pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 14.30 berangkat bersama-sama dari terminal Situbondo menuju ke Pasar Wonosari Bondowoso sekitar jam 16.30 Wib .selanjutnya Heri langsung naik ke lantai atas sedangkan terdakwa mencari sasaran di lantai bawah.tak lama kemudian Heri datang menemui terdakwa mengajak naik kelantai atas untuk mengangkut 1 sak kopi mentah jenis arabica berat 50 kg sehingga terdakwa naik kelantai atas dan melihat salah satu los sudah dalam keadaan terbuka kemudian Heri menyuruh terdakwa mengangkat dan membawa keluar 1 sak kopi mentah jenis arabica berat 50 kg tersebut namun sesampainya didepan los , terdakwa tidak kuat dan meletakkan 1 sak kopi tersebut dikursi bambu depan los, tidak lama kemudian datang seorang kuli angkut memergoki perbuatan terdakwa dan berteriak maling.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil 1 sak kopi mentah jenis arabica dengan berat 50 kg ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) sak kopi mentah jenis arabica dengan berat 50 kg milik saksi korban Sunar Budi bersama dengan Heri, di mana yang bersangkutan sampai saat ini masih belum tertangkap dan dinyatakan sebagai daftar pencarian orang (DPO) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Heri pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 16.30 telah mengambil 1 (satu) sak kopi mentah jenis arabica dengan berat 50 kg di Pasar Wonosari rumah Kabupaten Bondowoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa pencurian dilakukan bersama dengan Heri dilakukan dengan cara membuka paksa grendel kunci pintu los milik Sunar Budi yang terbuat dari kayu model buka atas bawah, setelah berhasil dibuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam los mengambil 1 (satu) sak kopi mentah seberat 50 kg dan diangkat diletakkan didepan kios ;

Menimbang, bahwa dengan mencongkel grendel kunci pintu los milik Sunar Budi tersebut, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai merusak atau membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke, 4, 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Bdw



- 1 (satu) sak kopi mentah jenis arabica dengan berat 50 kg ;

barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama Sunar Budi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa sudah berusia lanjut ;
4. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASMARI Bin KASIYO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KASMARI Bin KASIYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sak kopi mentah jenis arabica dengan berat 50 kgDikembalikan kepada korban Sunar Budi ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 maret 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH dan MASRIDAWATI,SH para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh M. Anggidigdo, S.H., M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,
M.H.**

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

MASRIDAWATI, S.H.

Panitera Pengganti

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12